

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Dalam mewujudkan realisasi tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Peran pajak sangatlah besar bagi negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala, salah satunya adanya aktivitas penghindaran pajak atau disebut dengan *Tax Avoidance* yang dilakukan para wajib pajak pribadi maupun badan (Swingly, C. dan Sukartha, 2015). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehinggaperusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2017). Dengan adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya tersebut mengakibatkan adanya upaya untuk penghindaran pajak (Chen, 2010). Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum karena

pelaku penghindaran pajak memanfaatkan berbagai celah dan hal - hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri berapa pajak yang harus dibayar. Hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi sebagian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk itu diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan (Salamah, 2018) dalam Rachyu Purbowati (2020).

Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah serta rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target yang ditentukan dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara di Indonesia masih belum optimal. Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban bagi perusahaan, perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*. Dimana dengan adanya mekanisme *Good Corporate Governace* dalam suatu perusahaan, diharapkan mampu mempublikasikan laporan keuangan dengan transparan dan aktual. Laporan keuangan yang aktual dan transparan adalah laporan keuangan yang

memuat laba sesuai dengan realita yang terjadi di perusahaan. Karena perhitungan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak merupakan presentase dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Corporate Governance adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik. *Corporate Governance* juga mengharuskan bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan sehingga kinerja dapat dipantau, dilakukan dan dipertanggung jawabkan. *Corporate Governance* memastikan agar perencanaan yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi beban perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang bersifat ilegal (Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita, 2020).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan (memanfaatkan celah hukum). Fitur tersebut berusaha untuk meminimalkan membebani pajak dengan tidak secara tegas melanggar ketentuan perpajakan dan cenderung memaknai pajak ketentuan tidak sesuai dengan maksim dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak kini menjadi isu penting bagi fiskus, karena kegiatan ini dapat menimbulkan pajak penghindaran. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi negara jika dibiarkan, negara akan begitu saja kehilangan pendapatan dari sektor pajak dengan jumlah yang signifikan (Rimi Gusliani dan Dewi Patminingsih, 2017).

Dikutip dari media online kontan.co.id, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. *Corporate Governance* (CG) sangat berperan penting dalam mengaitkan masalah praktik penghindaran pajak tersebut. Terutama kepada para manajer yang mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dengan adanya *Corporate Governance* (CG), masyarakat mengharapkan perubahan yang lebih baik terhadap sistem tata kelola didalam sebuah perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor anekaindustri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019. Pemilihan perusahaan manufaktur sektor industri karena perusahaan manufaktur sektor anekaindustri merupakan salah satu bagian dari sektor perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dan juga merupakan salah satu sektor yang mengalami kenaikan pendapatan terutama pada tahun 2018. Dikutip dari media online, CNBC Indonesia - IHSG berhasil pindah ke zona hijau, didorong sektor aneka industri yang

membukukan penguatan tertinggi di antara indeks sectoral lainnya, yakni sebesar 3,45%.

Perusahaan ini memiliki kapitalisasi atau volume perdagangan yang lebih besar, dikarenakan produk yang dihasilkan merupakan produk yang bersifat konsumtif sehingga banyak diminati oleh konsumen. Sehingga para produsen dalam industri sektor aneka industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang berdampak pula pada pertumbuhan sektor industri ini. Adapun sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu sub sektor mesin & alat berat, sub sektor otomotif dan komponennya, sub sektor tekstil & garmen, kemudian sub sektor alas kaki, kabel, dan elektronika.

Dari penelitian terdahulu yang menunjukkan beberapa perbedaan hasil penelitian untuk beberapa variabel yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* antara lain: (1) penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, dkk. (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachyu Purbowati (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (2) penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti Agustina Putri dan Nadia Faturrahmi Lawita (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Amin dan Nanang Agus Suyono (2020) menyatakan bahwa komisaris independent dan kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul

penelitian mengenai “**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015- 2019)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Praktek penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan melalui skema transaksi, telah mengakibatkan kerugian negara.
2. *Good Corporate Governance* diharapkan mampu mengurangi adanya skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang mengakibatkan terjadinya Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah *Good Corporate Governance* yang diukur melalui mekanisme Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang keserjanaan program studi Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini sendiri dikembangkan lebih lanjut dengan maksud :

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis, khususnya dalam bidang *Good Corporate Governance* dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
2. Bagi Perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat memperbaiki dan mengevaluasi tata kelola perusahaan terutama dalam hal perpajakan dan mampu memberikan kesadaran bagi masing- masing

perusahaanakan pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar informasi serta referensi atau bahan acuan tentang pengaruh tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan juga pada praktik penghindaran pajak dan diharapkan dapat merangsang timbulnya penelitian lainnya yang relevan.

1.6 Kerangka Pemikiran, Studi Empiris dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *Good Corporate Governance*. Teori keagenan (*agency theory*) dapat dikatakan suatu dasar teori yang membuat model proses kontrak antara dua orang atau lebih. Teori keagenan dipopulerkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1996). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Scoot (2000) dalam Mathius (2016: 6) menjelaskan bahwa teori keagenan dipandang sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak). Mathius (2016:5) menjelaskan teori keagenan merupakan implementasi dalam organisasi modern. Teori keagenan menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis. Pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Sri Mulyani, dkk;2018). *Good corporate governance* sebagai suatu sistem atau proses yang mengarahkan penggunaan sumber daya

secara efisien dan adanya persamaan tanggung jawab bagi pengguna sumber daya sehingga diharapkan dapat menarik investasi baru karena perusahaan dianggap memiliki nilai (*value*) (Robertus, 2016: 43-44). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Dengan adanya *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan, diduga akan terpengaruh perencanaan pajaknya dan semua itu tergantung dengan dinamika *Corporate Governance* yang diimplementasikan dalam perusahaannya. Variabel- variabel yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan komite audit.

Kehadiran *Corporate Governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan *Corporate Governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam penelitian empiris, para peneliti terdahulu melakukan pengukuran *Corporate Governance* dengan cara yang berbeda.

Organ tambahan untuk melengkapi penerapan CG (Agoes, 2011:109), yaitu :

1. Ukuran Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris Independen.

3. Kepemilikan Institusional.
4. Kepemilikan Manajerial
5. Komite Audit.

Berikut penjelasan tentang organ tambahan untuk melengkapi penerapan *corporate governance* sebagai berikut:

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, Dewan Komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 menjelaskan dewan komisaris adalah sebagai berikut :

“Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan 2008).

Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar – benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Thesarani, 2017). Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang fluktuatif terhadap praktik penghindaran pajak. Besarnya tingkat kepemilikan institusional maka besar juga peluang yang dilakukan manajer untuk melakukan tax avoidance, begitu juga sebaliknya.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati dan Widanar, 2009) dalam (Zahirah, 2017). Pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Pendekatan keagenan menganggap stuktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik

keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham (Thesarani, 2016).


Komite audit merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016).

Pengertian penghindaran pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:201) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari Wajib Pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang 15 berlaku. *Tax avoidance* adalah usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu

memperbaiki *cashflow* perusahaan.

Berikut adalah rancangan skema kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Penelitian



1.6.2 Studi Empiris

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai studi empiris adalah

sebagai berikut:

Tabel 1.1
Studi Empiris

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Rujukan
1	Sri Mulyani, Anita, Endang (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI).	1. Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 2. Komisaris independent berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. 3. Kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap tax avoidance.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.3 No.1 2018
2	Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita (2020)	Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Volume 22 No 1, Januari 2020
3	Khoirul Amin, Nanang Agus Suyono (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016 sampai 2018).	1. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance. 2. Komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance.	Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol. 1, No. 2, April 2020
4	Rachyu Purbowati (2021)	Pengaruh Good <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak).	Hasil pengujian hipotesis model regresi secara simultan bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.	Januari-Juni 2020 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 2, https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Rujukan
----	---------------------------	------------------	------------------	----------------

5	Rimi Gusliani Mais, Dewi Patminingsih (2017).	Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance Of The Company In Listed Of The Indonesia Stock Exchange (BEI).	<p>(1) Institutional ownership does not effect tax avoidance as proxied with current ETR.</p> <p>(2) Managerial ownership has a significant effect on tax avoidance which is proxied with current ETR.</p> <p>(3) The proportion of the Independent Board of Commissioners shall have no effect on the tax avoidance proxied by current ETR.</p> <p>(4) The audit committee shall have no effect on tax avoidance proxied with current ETR.</p> <p>(5) Audit quality has a significant effect on tax avoidance which is proxied with current ETR.</p>	Jurnal STEI Ekonomi, Vol 26, No. 02, Desember 2017
6	Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo, Annisa Nurbaiti (2016)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014).	<p>1. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	e-Proceeding of Management; Vol 3, (No.2 Agustus 2016)
7	Syeldila Sandy, Niki Lukviarman (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur).	<p>1. Kepemilikan institusional (KI) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>4. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	JAAI Volume 19. No. 2, Desember 2015; 85-98.

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat dan pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Hipotesis yang dapat disajikan oleh peneliti sebagai dasar pemikiran dalam penelitian yaitu:

“Good Corporate Governance dengan mekanisme (Ukuran Dewan Komisaris,

Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak baik secara parsial ataupun simultan. “

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022.